



**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKK/SPMI/SM/C)**

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 9

PKK/SPMI/SM/C.1

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	

	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id	
SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.1 Tanggal : Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9

I. PENDAHULUAN

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan PkM di setiap Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 55 ayat (1) dan (2) dicantumkan bahwa; (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus menghasilkan luaran dalam bentuk:

- a. publikasi ilmiah baik regional, nasional maupun internasional,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat
- d. buku ajar atau bahan ajar, dan/atau
- e. hak kekayaan intelektual/patent.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu hasil PkM. Hasil PkM dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Di samping itu hasil PkM dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk mengembangkan sains dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 9

- b. Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 9

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan;
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang ketenagakerjaan khusus terkait bidang sumber daya manusia, hubungan industri; dan keselamatan dan Kesehatan kerja.
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 9

- c) Ka. UPPM
- d) Ketua Program Studi
- e) Subagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang di suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Standar jumlah hasil adalah rasio minimal antara jumlah hasil dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat per Dosen.
5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
2. Direktur menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
3. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
4. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama 5 (lima) tahun pada setiap awal tahun.
5. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 9

6. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
7. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan terdapat minimal 1 (satu) jumlah desa binaan atau 1 (satu) kelompok UMKM/tahun dalam program pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
8. Setiap dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
9. Setiap dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Program studi, unit kerja maupun Politeknik di setiap akhir semester.
10. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional dan atau internasional minimal 1 kerjasama per tahun.
11. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional dan atau internasional.
12. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
13. Ketua SPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
5. Ketua UPPM menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 9

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan hasil PkM dipublikasi	%	--	25	50	75	100
		Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%	--	100	100	100	100
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	--	25	50	75	100
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	%	--	25	50	75	100
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%	--	25	50	75	100
		Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan	%	--	25	50	75	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 9

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		etika dan kebutuhan masyarakat						
		Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen Politeknik Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	Jumlah	--	5	5	5	5
		Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional	Jumlah	--	1	1	1	1
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. SOP Program Studi;
6. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666 Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.1

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 9 dari 9

7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/C.2

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan PkM di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Isi pengabdian kepada masyarakat ini Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 56 ayat (1) dan (2) dicantum bahwa; (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian yang dijadikan sumber pengabdian kepada masyarakat dosen Politkenik Ketenagakerjaan harus meliputi:

- hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI)

Berkaitan dengan hal tersebut, Politkenik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu isi PkM. Isi PkM dosen Politkenik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Politkenik Ketenagakerjaan.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politkenik Ketenagakerjaan.
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Politkenik Ketenagakerjaan;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politkenik Ketenagakerjaan terkait pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politkenik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat,
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Hasil penelitian yang dijadikan sumber pengabdian kepada masyarakat dosen Politkenik Ketenagakerjaan harus meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI)
5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politkenik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
2. Ketua UPPM Politkenik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian masyarakat per semester.
4. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

5. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Ketenagakerjaan.
6. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
7. Ketua SPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Direktur menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
6. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 8

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di Politkenik Ketenagakerjaan	%	--	100	100	100	100
		Terpenuhinya dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	%	--	100	100	100	100
		Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Jumlah	--	25	25	50	50
		Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Jumlah	--	100	100	100	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politkenik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politkenik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2034;
6. SOP Program Studi/Program Studi;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.2

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/C.3

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 57 ayat (2) dicantumkan bahwa; Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa;

- kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yakni 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dititikberatkan pada kriteria minimal mutu proses PkM. Proses PkM dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas proses pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
4. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politenik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
2. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. UPPM Politenik Ketenagakerjaan menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat;
4. UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5. Program studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang telah:
 - a. diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Politenik Ketenagakerjaan;
 - b. dinyatakan dalam besaran sks, yakni 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. UPPM dan Kaprodi sesuai lingkupnya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
7. UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
8. SPM harus melakukan audit proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.3
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. UPPM Politenik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Politenik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. UPPM Politenik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Proses pengabdian kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat	%	--	100	100	100	100
		Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dan mandiri	%	--	100	100	100	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah Laporan Monev	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi,	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 8

		pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat						
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
		Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	%	--	100	100	100	100
		Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	%	--	25	50	75	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
	Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai	%	100	100	100	100	100
		Terdokumentasikan laporan kegiatan pengabdian	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.3

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

		masyarakat dengan biaya mandiri						
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politenik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politenik Ketenagakerjaan 2017-2021;
4. Statuta Politenik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/C.4

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 58 ayat (2) dicantumkan bahwa; Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa;

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu penilaian PkM. Penilaian PkM dosen



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

Politenik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

- Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

- a) Direktur
- b) Pembantu Direktur I
- c) Ka. UPPM
- d) Ketua Program Studi
- e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
4. Penilaian objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
5. Penilaian akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Penilaian transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
8. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politenik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
2. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menunjuk tim penilaian (pengusulan,



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap awal tahun.

5. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika Politenik Ketenagakerjaan jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling lambat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website UPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
12. SPM harus melakukan audit proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.4
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 8

3. UPPM Politenik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politenik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. Direktur menerbitkan SK Direktur tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. UPPM Politenik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Direktur	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai	Jumlah	--	10	10	10	10



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.4

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

		maupun yang mandiri						
		Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website UPPM	Jumlah	--	10	10	10	10
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Jumlah		10	10	10	10

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKK/SPMI/SM/C.5

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

I. PENDAHULUAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 59 ayat (2) dicantumkan bahwa; pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa;

1. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu Pelaksana PkM. Kualifikasi akademik pelaksana PkM Politeknik Ketenagakerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, keilmuan, moral, dan etika.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/2nstrume.

	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id	
	SPMI	STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Mengembangkan 3nstru pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan 3nstrume dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/3nstrume;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan 3nstrume.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Politeknik untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilaian edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
4. Penilaian objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
5. Penilaian akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

6. Penilaian transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
8. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan 5nstrume tugas dan fungsi Politenik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
2. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menyediakan 5nstrument penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 5nstrument5l, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap awal tahun.
5. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus 5nstrume kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus memberitahukan kepada seluruh sivitas



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.5
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 8

akademika Politenik Ketenagakerjaan jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling lambat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.

8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrument yang telah ditetapkan.
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website UPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
12. SPM harus melakukan audit proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politenik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. UPPM Politenik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politenik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. Direktur menerbitkan SK Direktur tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. UPPM Politenik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 8

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		tentang pelaksana pengabdian kepada Masyarakat.						
		Tersedianya 7nstrument pelaksana pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan lebih 1 prodi yang disahkan dengan SK Direktur	%	--	100	100	100	100
		Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per Tahun	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga Kependidikan	Jumlah	--	3	3	6	9
		Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	Jumlah	-	5	10	10	10
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah	3	3	3	3	3



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.5

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik; Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKK/SPMI/SM/C.6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

I. PENDAHULUAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 60 ayat (2) dicantumkan bahwa; Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan penelitian.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu Sarana dan Prasarana PKM.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Politeknik untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id	
SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.6 Tanggal : Revisi : 0 Halaman : 4 dari 7

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - b) Ketua Program Studi
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Ka. UPPM
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang mengislkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7

mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
7. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
8. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
2. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
3. UPPM menjamin bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
4. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal pemanfaatan sarana dan prasarana kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
5. SPM harus melakukan audit pemanfaatan dan kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 7

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. Direktur menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian Kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik	%	--	60	70	90	100
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi	%	--	60	70	90	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara	Jumlah	--	5	5	5	5



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.6

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat						

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik; Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasioal (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 9

PKK/SPMI/SM/C.7

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 9

I. PENDAHULUAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 61 ayat (2) dicantumkan bahwa; pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu pengelolaan PKM.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 9

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan politeknik untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Unsur pengelolaan merupakan bagian penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 9

- c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d) Ketua Program Studi
- e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang mengislkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 9

kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.
7. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
2. Direktur menjamin bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh UPPM Politeknik yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Direktur menjamin bahwa UPPM Politeknik Ketenagakerjaan telah:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
4. Direktur menjamin bahwa Politeknik Ketenagakerjaan telah:
 - a. UPPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. UPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 9

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. UPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Pembantu Direktur I melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. UPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. UPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. UPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. UPPM menyampaikan laporan kinerja unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
 6. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal pemanfaatan sarana dan prasarana kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
 7. SPM harus melakukan audit pemanfaatan dan kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. UPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Direktur secara periodik.
5. UPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Politeknik Ketenagakerjaan.
6. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI	STANDAR MUTU	No : PKK/SPMI/SM/C.7
		Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 9

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	√	√	√	√	√
		Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Optimalisasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik Ketenagakerjaan	%	--	70	85	90	100
		Tersedianya unit khusus pengabdian kepada masyarakat di level institusi dengan anggaran operasional yang Rasional	Dokumen SK	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi	%	--	75	80	90	100
		Optimalisasi waktu pelayanan	%	--	75	80	90	100



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 9

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		administrasi pengabdian kepada Masyarakat						
		Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada Masyarakat	%	--	75	80	90	100
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja UPPM Politeknik Ketenagakerjaan	Laporan Monev	√	√	√	√	√
		Disampaikannya laporan kinerja UPPM secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi – PkM	Laporan Simlitabmas	√	√	√	√	√

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.7

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 9 dari 9

7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 9

PKK/SPMI/SM/C.8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK
KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumus Hanif Assabib Rosyid, S.H., M.H	
Pemeriksaan	Pembantu Direktur I Langga Lagandhy, S.H., M.H	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Ketenagakerjaan Slamet Riyadi, S.Si, M.Kes	
Penetapan	Tanggal: Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Retna Pratiwi, S.H., M.Hum	
Pengendalian	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Internal Mudiana Permata Sari, S.H, M.Kn	



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 9

I. PENDAHULUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 63 ayat (2) dicantumkan bahwa; Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Ketenagakerjaan merasa perlu menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dititik beratkan pada kriteria minimal mutu pengelolaan pendanaan dan pembiayaan PKM.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

VISI

Menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan di era global.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan
- c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan
- e. Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 9

1. Mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
3. Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
6. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
7. Menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
9. Menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

III. NILAI-NILAI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

1. Integritas
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
2. Respect
Saling Menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan
3. Tanggung jawab
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan

IV. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

1. Sebagai panduan bagi pimpinan Politeknik untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendaanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Politeknik Ketenagakerjaan.
2. Unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan bagian penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan.
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Politeknik Ketenagakerjaan terkait pengelolaan pedanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Politeknik Ketenagakerjaan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 9

V. SUBYEK / PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Perumusan
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) Ketua Program Studi
3. Pihak yang Bertanggungjawab dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d) Ketua Program Studi
 - e) Subbagian umum dan keuangan

VI. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang mengislkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 9

mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
6. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
8. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

VII. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menjamin tersedianya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
2. Direktur telah mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri dan atau di luar negeri minimal 1 per tahun; atau
 - c. Dana dari masyarakat.
3. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Direktur menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh peraturan Direktur.
5. Direktur menjamin telah tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal,



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 9

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

b. peningkatan kapasitas pelaksana.

6. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
7. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal pemanfaatan sarana dan prasarana kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
8. SPM harus melakukan audit pemanfaatan dan kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

VIII. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala.
4. UPPM menyampaikan laporan pendanaan dan pembiayaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Direktur secara periodik.
5. Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

IX. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya anggaran yang	Jumlah (Juta) per dosen	7,5	8,5	15	15	15



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 9

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (Prodi)						
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat (UPPM)	Jumlah (Juta)	20	30	40	50	60
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Jumlah (Juta)	20	30	40	50	60
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal (UPPM)	%	70	75	80	90	100
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan Evaluasi (UPPM)	%	70	75	80	90	100
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan (UPPM)	%	70	75	80	90	100
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (UPPM)	%	70	75	80	90	100
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk	%	30	35	40	40	45



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 9

Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Indikator	Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
		kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PkM						
		Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian	Laporan	√	√	√	√	√
		Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada Masyarakat	%	30	30	30	30	30
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

X. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2017;
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM Politeknik Ketenagakerjaan;
3. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan 2017 - 2021;
4. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
5. Rencana Induk Pengabmas Politeknik Ketenagakerjaan;
6. SOP Program Studi;
7. Instruksi Kerja/Formulir.

XI. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jalan Guntur Raya, Kayuringin Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Telp: (021) 8945 6666, Website: www.polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKK/SPMI/SM/C.8

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman : 9 dari 9

Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2014 (PP Nomor 4 Tahun 2014) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenaker Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
9. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 (edisi 28 Februari 2017);
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2034;
11. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Renstra Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021;
13. Renstra UPPM Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2017 - 2021.